

# BAB I

## PEDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya kehidupan manusia dalam bermasyarakat tidak akan dapat dipisahkan dari hukum, sebab hukum hadir di tengah-tengah masyarakat secara filosofis sebenarnya berproses bersama masyarakat, dan berkembang pula seiring dengan perkembangan masyarakat, hal tersebut untuk mengakomodir kepentingan masyarakat sehingga dapat mewujudkan perlindungan hukum, keadilan, ketertiban, dan ketentraman bagi masyarakat.

Filosofi utama dari hakekat hukum adalah keadilan, tanpa keadilan hukum tidak layak disebut hukum. Realitas hukum dalam masyarakat kadang berbeda dengan yang dicita-citakan yang menyebabkan semakin menjauhkan hukum dari hakekatnya. Keadilan menjadi jargon, belum menjiwai seluruh aspek hukum. Tarik menarik antara keadilan, kepastian dan ketertiban hukum menjadi isu penting dalam pengembangan hukum. Isu penting tersebut kemudian menjadi problematika pokok ketika melaksanakan penegakan hukum. Penegakan hukum oleh para pengemban hukum menghadapi dilema pilihan antara keadilan, kepastian dan ketertiban. Dilema atas pilihan sangat rumit atas dampak yang ditimbulkan, dimana akan ada pengorbanan dari satu atau dua cita hukum ketika pilihan sudah ditentukan. Dalam penegakan hukum, ketika pengemban hukum memilih untuk mengutamakan kepastian hukum maka dua cita hukum yaitu keadilan dan ketertiban akan dikesampingkan<sup>1</sup>. Peranan hukum pidana tidak terlepas dari tujuan pembentukannya. Secara konkret, tujuan pembentukan hukum pidana terdiri atas dua hal, yaitu:

- a. Untuk menakut-nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik.

---

<sup>1</sup>Anthon F. Susanto, *Ilmu Hukum Non Sistematis: Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm. 138.

b. Untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkungannya.<sup>2</sup>

Dalam hukum pidana dibagi pula pembagiannya atas dasar hukum pidana dalam keadaan diam (materiil) dan dalam keadaan bergerak (formal). Namun di dalam hukum pidana juga mengenal pembagian hukum secara objektif atau *ius poenale* adalah hukum pidana yang dilihat dari larangan-larangan berbuat yaitu larangan yang disertai dengan ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut (hukum pidana materiil). Hukum pidana subjektif atau *ius poenandi* merupakan aturan yang berisi hak atau kewenangan negara. Berlakunya hukum pidana dibagi menjadi hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Semua ketentuan pidana yang terdapat atau bersumber pada kodifikasi (KUHP), sering disebut dengan hukum pidana kodifikasi.<sup>3</sup>

Kemudian Undang-undang yang secara khusus mengatur tentang pelaksanaan hukum acara pidana dalam lingkungan peradilan umum dan Mahkamah Agung adalah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Berdasarkan huruf c konsideran Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), pembangunan hukum nasional yang demikian itu di bidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, kertiban serta kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.<sup>4</sup>

Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran materil. Kebenaran materil itu ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara

---

<sup>2</sup>Abdullah Marlang, Irwansyah, Kaisaruddin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Buku ajar Fakultas Hukum UNHAS, 2007, hlm. 62.

<sup>3</sup>Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, Cetakan ke 5, hlm. 10-11.

<sup>4</sup>M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP: Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, Cetakan ke 4, hlm. 58.

pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum. Dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang di dakwa itu dapat dipersalahkan.<sup>5</sup>

Sebelum memberikan putusan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa di dalam suatu tindak pidana, Hakim harus memeriksa alat-alat bukti yang menurut undang-undang. Hal ini secara limitatif diatur dalam KUHAP, sehingga hakim juga terikat pada ketentuan yang ada di dalam Pasal 183 KUHAP yang berbunyi : “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.”<sup>6</sup>

Hal terpenting yang perlu diperhatikan dalam tindak pidana persetubuhan adalah “pembuktian”. Dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) menyatakan alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Dalam kasus persetubuhan terhadap seseorang yang tidak berdaya atau sedang dalam kondisi pingsan yang disidik oleh Penyidik Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Padang Panjang. Kenyataan tersebut terjadi di Gunung Singgalang beberapa waktu yang lalu dan sempat membuat heboh masyarakat. Berdasarkan Laporan Polisi yang dibuat oleh Pelapor Soni Taizar, maka diduga telah terjadi tindak pidana bersetubuh dengan perempuan yang bukan isterinya, sedang diketahuinya perempuan itu pingsan atau tidak berdaya yang terjadi pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekira pukul 11.00 WIB yang bertempat di Jalur Pendakian Gunung Singgalang Kec. X Koto Kab. Tanah Datar.

---

<sup>5</sup>Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm. 8

<sup>6</sup>Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Persetubuhan adalah perpaduan antara kelamin laki-laki dan kelamin perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan.<sup>7</sup> Persetubuhan terhadap seseorang yang tidak berdaya atau sedang dalam kondisi pingsan merupakan tindak pidana karena terdapat aturannya dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana yaitu pada Pasal 268 KUHP, yang mengatur bahwa :

*Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.*

Berdasarkan informasi awal yang penulis dapatkan dari Brigadir Nofrialdi,<sup>8</sup> Pelaku tindak pidana persertubuhan atas orang yang tidak berdaya atau pingsan tersebut adalah Refindo panggilan Rindo, Lahir di Gunung Malintang Pada tanggal 06 September 2000 Umur 18 tahun, Suku Minang (Picancang) agama Islam, Pekerjaan Ex Pelajar, kewarganegaraan Indonesia, Alamat tempat tinggal Jorong Batu Balah Nagari Gunung Malintang Kecamatan Pangkalan Koto baru Kabupaten Lima Puluh Kota, Pendidikan terakhir Sma Kelas II. Sedangkan korban adalah Yuli Aziza Taizar, Umur 19 Tahun, Suku Minang, Pekerjaan Mahasiswi, Alamat Jalan KH. Ahmad Dahlan RT. 002 RW. 002 Kelurahan Taratak Padang Kampuang Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh. Korban pada akhirnya meninggal dunia setelah berada di Rumah Sakit Umum Daerah Padang Panjang.

Kasus ini layak diteliti dengan argumen sebab hakim dalam menetapkan pidana terhadap Refindo panggilan Rindo sebagai pelaku tindak pidana persertubuhan terhadap orang yang berada dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, karena diketahui korban Yuli Aziza Taizar sebagai saksi korban sudah meninggal dunia, sementara saksi lain tidak ada yang

---

<sup>7</sup>R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1994, hlm. 209.

<sup>8</sup>Brigadir Nofrialdi, SH, Penyidik Pembantu pada Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Padang Panjang dalam melakukan penyidikan tindak pidana persertubuhan terhadap orang tidak berdaya atau pingsan.

menyaksikan kejadian persetubuhan tersebut. Keputusan hakim dalam memberikan pidana terhadap Refindo panggilan Rindo tentu harus disejalankan dengan ketentuan Pasal 55 ayat (1) KUHP pada unsur “Mereka yang melakukan”. Sementara itu untuk menjadikan keterangan tersangka sebagai satu alat bukti, maka keterangan tersebut tidak berlaku sampai menjadi keterangan yang diperdengarkan di Pengadilan. Dalam kondisi penyidikan yang berada dalam tekanan secara psikologis, bisa saja seseorang mengakui sebuah perbuatan adalah perbuatannya, namun sebenarnya bukan perbuatannya.

Penerapan Pasal 286 KUHP oleh hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang terhadap Refindo dimulai dari proses penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Padang Panjang, dimana proses penetapan seseorang sebagai tersangka harus berdasarkan hukum yang berlaku. Disebutkan dalam Pasal 1 angka 14 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) “Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”. Berdasarkan hal tersebut, seseorang ditetapkan sebagai tersangka hanya berdasarkan bukti permulaan yang didapat dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Berdasarkan bukti permulaan ini kemudian seseorang patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Pasal 183 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dijelaskan hakim tidak bisa menjatuhkan pidana terhadap seseorang tanpa dilengkapi dengan dua alat bukti yang sah menurut Undang-Undang. Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) kemudian menjelaskan lebih lanjut mengenai alat bukti yang sah menurut undang-undang tersebut dalam Pasal 184 yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas, maka menjadi permasalahan karena berdasarkan analisis awal dari penulis, yakni tidak terdapat alat bukti berupa keterangan

saksi. Keterangan tersangka dalam kondisi tekanan secara psikologis, tidak bisa dipakai sebagai dasar bagi penyidik dalam menetapkan Refindo panggilan Rindo sebagai tersangka yang berarti sebagai pelaku. Penetapan Refindo panggilan Rindo sebagai tersangka dengan tidak adanya bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti tentu membuat hal tersebut tidak sejalan dengan ketentuan dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Sebagai awal dari penegakan hukum pidana, maka penyidikan menjadi rujukan bagi penuntut umum dalam mendakwa serta menuntut seorang pelaku tindak pidana. Demikian juga halnya dengan hakim yang akan menyidangkan kasus tindak pidana tersebut tentu akan mempertimbangkan dakwaan serta tuntutan yang dituntutkan oleh penuntut umum. Pembuktian tersebut adanya dalam proses sidang pengadilan pidana, namun proses awal pembuktian tersebut telah dimulai dari pengumpulan alat bukti oleh penyidik seperti dalam kasus yang dibahas dalam tindak pidana persetubuhan terhadap orang tidak berdaya atau pingsan yang terjadi di wilayah hukum kepolisian Polres Padang Panjang. Jika dalam penyidikan terdapat masalah seperti yang diuraikan sebelumnya, maka akan membawa dampak pada dakwaan dan tuntutan oleh penuntut umum, begitu juga akan membawa masalah dalam persidangan di hadapan hakim Pengadilan.

Pembuktian yang dilakukan oleh hakim dalam Putusan Nomor 38/Pid.B/2018/PN. Pdp akhirnya menjatuhkan putusan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun. Menjadi permasalahan mengenai proses pembuktian yang dilakukan oleh hakim. Proses pembuktian tersebut tentu harus sesuai dengan ketentuan KUHAP yaitu mengacu pada alat bukti sebagaimana yang digariskan dalam Pasal 184 KUHAP. Karena yang diketahui dalam proses penyidikan hingga proses penuntutan, terdakwa tidak mengakui perbuatannya. Sementara itu saksi korban sendiri tidak memberikan keterangan dalam persidangan. Saksi yang diajukan dipersidangan bukanlah saksi yang melihat, merasakan dan mendengar

langsung peristiwa persetujuan tersebut. Putusan Nomor 38/Pid.B/2018/PN. Pdp tersebut bisa saja tidak memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa karena dari segi prosedur hukum, tidak terdapat bukti yang cukup dan meyakinkan bahwa terdakwa adalah pelaku.

Hakim dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan berbagai fakta-fakta dalam persidangan dan dihubungkan dengan pasal-pasal yang didakwakan oleh penuntut umum berdasarkan alat-alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan, hal ini terdapat dalam Pasal 197 Ayat (1) Huruf d KUHAP yang berbunyi “ Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”. Hakim harus bersikap adil dalam proses persidangan karena menyangkut kepentingan masyarakat apabila yang bersalah melakukan tindak pidana harus dihukum sesuai dengan kesalahannya jangan sampai merugikan pihak terdakwa maupun korban.

Sementara itu, untuk menguji apakah Putusan Nomor 38/Pid.B/2018/PN. Pdp tersebut maka perlu meninjaunya melalui proses pembuktian yang terjadi dalam sidang perkara Nomor 38/Pid.B/2018/PN. Pdp. Pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang dalam putusan tindak pidana persetujuan terhadap orang pingsan atau tidak berdaya. Sejalan dengan hal-hal tersebut, maka dakwaan dan tuntutan dari Penuntut Umum juga menjadi bahan analisis karena hal tersebut akan menentukan dalam proses pembuktian yang dilakukan oleh hakim dalam menerapkan Pasal 286 Kitab Undang Undang Hukum Pidana bagi pelaku tindak pidana persetujuan orang terhadap orang pingsan atau tidak berdaya.

Berdasarkan hal tersebut maka penulis mengajukan judul penelitian **“PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ORANG PINGSAN ATAU TIDAK BERDAYA DI PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG (Studi Putusan Nomor 38/Pid.B/2018/PN. Pdp)”**.

## B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pembuktian tindak pidana persetubuhan terhadap orang pingsan atau tidak berdaya di Pengadilan Negeri Padang Panjang dalam Putusan Nomor 38/Pid.B/2018/PN. Pdp?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap orang pingsan atau tidak berdaya di Pengadilan Negeri Padang Panjang dalam Putusan Nomor 38/Pid.B/2018/PN. Pdp?

## C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan yaitu :

1. Untuk menganalisis pertimbangan hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap orang pingsan atau tidak berdaya di Pengadilan Negeri Padang Panjang dalam Putusan Nomor 38/Pid.B/2018/PN. Pdp.
2. Untuk menganalisis pembuktian tindak pidana persetubuhan terhadap orang pingsan atau tidak berdaya di Pengadilan Negeri Padang Panjang dalam Putusan Nomor 38/Pid.B/2018/PN. Pdp.

## D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi dua bentuk :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Bagi mahasiswa dan peneliti, bahwa penelitian ini bisa dijadikan sebagai rujukan teoritis untuk penelitian selanjutnya atau dijadikan sebagai bahan perbandingan dalam melakukan penelitian.



- b. Untuk menambah bahan bacaan tentang pembuktian tindak pidana persetujuan terhadap orang pintar atau tidak berdaya.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penyidik, penelitian ini bisa dijadikan rujukan dalam penyidikan tindak pidana persetujuan terhadap orang yang tidak berdaya atau pingsan.
- b. Bagi Penuntut Umum, berguna sebagai perhatian dalam menyusun dakwaan dan tuntutan terhadap terdakwa tindak pidana persetujuan terhadap orang yang tidak berdaya atau pingsan.
- c. Bagi hakim, berguna sebagai bahan pertimbangan dalam menimbang dan memutuskan perkara terhadap terdakwa tindak pidana persetujuan terhadap orang yang tidak berdaya atau pingsan.

## E. Keaslian Penelitian

Tesis ini adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penelitian ini pada dasarnya didasari oleh penelitian terdahulu dari beberapa tesis yang sejenis. Beberapa rujukan dan referensi penelitian tesis hukum tersebut, adalah:

1. Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana persetujuan yang “tidak berdaya” dalam Pasal 286 kitab undang-undang hukum pidana oleh dwi novantoro pada program magister ilmu hukum universitas jember, dalam penelitian tersebut dibahas. Adapun Hasil kajian yang diperoleh bahwa : *Pertama*, Makna tidak berdaya dalam Pasal 286 KUHP artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun. Unsur tidak berdaya adalah unsur objektif yang didasari atau diketahui oleh si pembuat. Kondisi tidak berdaya itu bukanlah akibat dari perbuatan si pelaku melainkan suatu kondisi yang sudah terjadi. Si pelaku hanya disyaratkan untuk secara subjektif mengetahui perempuan tersebut

sedang dalam keadaan tidak berdaya. Dalam praktiknya sebagaimana contoh kasus, untuk membuktikan lebih lanjut adanya unsur tidak berdaya tersebut masih dibutuhkan adanya tolok ukur keterangan ahli yang menerangkan bahwa korban dikategorikan “tidak berdaya”. *Kedua*, Kondisi korban yang dalam kategori “tidak berdaya” merupakan orang yang berpotensi atau potensial untuk menjadi korban tindak pidana karena ketidakberdayaannya tersebut. Kondisi ketidakberdayaan tersebut memungkinkan orang lain yang mempunyai niat jahat untuk mengeksploitasi atau merugikan korban. Atas dasar uraian tersebut, pada dasarnya diperlukan perlindungan hukum yang memadai bagi korban dalam kategori “tidak berdaya” tersebut. *Ketiga*, Formulasi hukum dalam Pasal 286 KUHP kedepan, bahwa hukuman maksimal yang diberikan kepada pelaku persetubuhan yang dilakukan secara ilegal dalam formulasi Pasal 286 KUHP yaitu 9 (sembilan) tahun menurut hemat penulis masih terlalu ringan karena disamakan dengan beberapa ketentuan dalam Pasal 285, 287 dan 288 KUHP. Seharusnya hukuman yang diberikan kepada pelaku dalam Pasal 286 KUHP lebih berat daripada tindak pidana persetubuhan yang dilakukan secara ilegal lainnya karena pelaku menginsyafi dan menyadari bahwa korbannya adalah orang yang “tidak berdaya”. Orang yang sadar dan menginsyafi hal tersebut tentunya harus melindungi, mengayomi, menjaga orang yang “tidak berdaya” tersebut bukannya malah melakukan persetubuhan yang dilakukan secara ilegal terhadapnya. Selain itu, para pembuat kebijakan kedepan harus mengevaluasi ketentuan Pasal 286 KUHP dengan memberikan perluasan makna berikut penjelasan yang lebih komprehensif terhadap makna tidak berdaya dalam Pasal 286 KUHP. Dalam hal perlindungan, secara viktimologi kedudukan korban berperan sebagai saksi korban dan pihak yang wajib dilindungi oleh jaminan kepastian hukum. Penting kiranya dilakukan revisi atas ketentuan Pasal 286 KUHP khususnya tentang adanya hukuman minimal selain

hukuman maksimal juga perlunya diberikan hukuman tambahan selain hukuman penjara.

2. Kebijakan Hukum Pidana Tindak Pidana Perkosaan Di Indonesia, pada Program Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara, Medan Tahun 2015 oleh Rahman Amin. Dalam penelitian tersebut dibahas bahwa Pengaturan tindak pidana perkosaan dalam KUHP yang merupakan produk hukum kolonial Belanda tentunya disusun dengan nilai-nilai dan asas yang masih membedakan antara masyarakat pribumi dengan masyarakat kolonial sehingga KUHP masih sangat kurang memberikan perlindungan yang sepenuhnya kepada perempuan korban perkosaan. Pengaturan mengenai hak korban hanya ditemukan dalam penempatan beberapa tindak pidana sebagai delik aduan. Dalam tindak pidana perkosaan walaupun tidak semua pasal mengaturnya sebagai delik aduan, aparat penegak hukum hanya akan menindaklanjuti kasus tindak pidana perkosaan hanya apabila ada pengaduan dari korban dan keluarganya. Hal ini menyebabkan semakin sedikit tindak pidana perkosaan yang dilaporkan dan diselesaikan melalui jalur hukum. Dari sisi rumusan perundangan, dapat ditemukan sempitnya definisi tindak pidana perkosaan yang hanya melarang perilaku seksual tertentu berupa penetrasi penis kedalam vagina yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, perkosaan yang dilakukan kepada perempuan yang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, perkosaan terhadap perempuan yang belum cukup umur dan perkosaan terhadap istri yang belum cukup umur dan menyebabkan luka fisik.

Tesis ini berbeda dengan beberapa tesis sebagai bahan perbandingan tersebut di atas, karena dalam hal ini penulis lebih menekankan pada interpretasi makna unsur “tidak berdaya” dalam ketentuan Pasal 286 KUHP. Dengan mengetahui makna tersebut diharapkan dapat memberikan masukan yang bersifat membangun, serta pertimbangan hakim

menjatuhkan pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana persetujuan terhadap orang pingsan atau tidak berdaya

## F. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

### 1. Kerangka Teoritis

#### a. Teori Keadilan

Menurut Pan Mohamad Faiz<sup>9</sup>, dalam konsepsi Rawls, Keadilan dapat ditegakkan melalui koreksi terhadap pencapaian keadilan dengan cara memperbaiki struktur dasar dari institusi-institusi sosial yang utama, seperti misalnya pengadilan, pasar, dan konstitusi negara. Keadilan merupakan sesuatu yang abstrak, berada dalam dunia *sollen* tumbuh secara filsafati dalam alam hayal manusia, namun tidak bisa diingkari semua orang mendambakan keadilan<sup>10</sup>.

Keadilan dapat diartikan sebagai kebaikan, kebajikan dan kebenaran, yaitu suatu kewajiban moral yang mengikat antara anggota masyarakat yang satu dengan lainnya. Keadilan sebagai nilai yaitu yang menjadi tujuan yang disepakati bersama oleh anggota masyarakat serta diusahakan pencapaiannya demi keadilan itu sendiri. Makna lain dari keadilan adalah sebagai hasil atau suatu keputusan yang diperoleh dari penerapan atau pelaksanaan hukum. Keadilan juga diartikan sebagai unsur ideal, yaitu sebagai suatu cita atau suatu .ide yang terdapat dalam semua hukum.<sup>11</sup>

Sebagai bagian dari nilai sosial, maka Keadilan memiliki makna luas, pada suatu titik keadilan bisa bertentangan dengan hukum sebagai salah satu tata nilai sosial. Suatu kejahatan yang dilakukan adalah suatu kesalahan. Orang yang tidak

---

<sup>9</sup>Pan Mohamad Faiz, *Teori Keadilan Jhon Rawls*, Jurnal Konstitusi, Volume 6, Nomor 1, April 2009 hlm. 145

<sup>10</sup>Bahder Johan Nasution, *Hukum dan Keadilan*, Mandar Maju, Bandung, 2015, hlm. 174.

<sup>11</sup>*Ibid.*

adil adalah orang yang tidak patuh terhadap hukum. Orang yang adil adalah orang yang patuh terhadap hukum. Tindakan mematuhi hukum adalah adil.

Tujuan pembuatan hukum adalah untuk mencapai kemajuan kebahagiaan masyarakat. Maka, semua tindakan yang cenderung untuk memproduksi dan mempertahankan kebahagiaan masyarakat adalah adil. Dengan demikian keadilan bisa disamakan dengan nilai-nilai dasar sosial. Keadilan yang lengkap bukan hanya mencapai kebahagiaan untuk diri sendiri, tetapi juga kebahagiaan orang lain. Keadilan yang dimaknai sebagai tindakan pemenuhan kebahagiaan diri sendiri dan orang lain, adalah keadilan sebagai sebuah nilai-nilai. Keadilan dan tata nilai dalam hal ini adalah sama tetapi memiliki dasar nilai yang berbeda. Sebagai hubungan seseorang dengan orang lain adalah keadilan, namun sebagai suatu sikap khusus tanpa kualifikasi adalah nilai. Ketidakadilan dalam hubungan sosial terkait erat dengan keserakahan sebagai ciri utama tindakan yang tidak adil.

Mengetahui apa yang adil dan apa yang tidak adil terlihat bukan merupakan kebijakan yang besar, lebih-lebih lagi jika keadilan diasosiasikan dengan aturan hukum positif, bagaimana suatu tindakan harus dilakukan dan pendistribusian menegakkan keadilan, serta bagaimana memajukan keadilan. Namun tentu tidak demikian halnya jika ingin memainkan peran menegakkan keadilan.<sup>12</sup>

Berdasarkan teori-teori dan pengertian keadilan itu, terdapat dua hal yang bersifat universal dari konsep keadilan yaitu tujuan dan karakter atau ciri-ciri keadilan. Tujuan adalah hal yang akan dicapai dalam hubungan hukum baik antara sesama warga, maupun antara warga dengan negara atau hubungan antar negara. Sedang ciri-ciri atau karakter yang melekat pada keadilan adalah: adil, bersifat hukum, sah menurut hukum, tidak memihak, sama hak, layak, wajar secara moral

---

<sup>12</sup>Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum; Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 1995, hlm. 137.

dan benar secara moral. Konsep-konsep keadilan bersumber dari alam pikiran barat pada zaman klasik dan zaman modern yang didasarkan pada pandangan dan pemikiran yang berkembang sesuai dengan jamannya.<sup>13</sup>

## b. Teori Pembuktian

Menurut Andy Sofyan,<sup>14</sup> pembuktian perkara pidana (hukum acara pidana) adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, yaitu kebenaran sejati atau yang sesungguhnya, hakim pidana dalam mencari kebenaran materiil, maka peristiwanya harus terbukti. Menurut Andi Hamzah<sup>15</sup>, pembuktian harus didasarkan kepada undang-undang (KUHAP), yaitu alat bukti yang sah tersebut dalam Pasal 184 KUHAP, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. Pembuktian demikian disebut dengan sistem pembuktian *Negatief Wetterlijk*.

Menurut Tolib Effendi,<sup>16</sup> rumusan dari sistem pembuktian *Negatief Wetterlijk* ini adalah, salah atau tidaknya seorang terdakwa ditentukan keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Dimana dalam KUHAP mengenai alat bukti tersebut antara lain keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Menurut Martiman Prodjohamidjojo,<sup>17</sup> pembuktian mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran suatu peristiwa, sehingga dapat diterima oleh akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut. Dalam hukum acara pidana, acara pembuktian adalah dalam rangka mencari kebenaran materiil dan KUHAP yang

---

<sup>13</sup>Bahder Johan Nasution, *Kajian Filosofis Tentang Hukum Dan Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Moderen*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Jambi, tth. hlm. 28

<sup>14</sup>Andy Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2013, hlm. 241.

<sup>15</sup>Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 252.

<sup>16</sup>Tolib Effendi, *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuan di Indonesia)*, Setara Press, Malang, 2014, hlm. 171.

<sup>17</sup>Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*, Ghalia, Jakarta, 1983, hlm. 12.

menetapkan tahapan dalam mencari kebenaran sejati yaitu melalui Penyidikan, Penuntutan, Pemeriksaan di persidangan, Pelaksanaan, pengamatan dan pengawasan. Sehingga acara pembuktian hanyalah merupakan salah satu fase atau prosedur dalam pelaksanaan hukum acara pidana secara keseluruhan. Yang sebagaimana diatur didalam KUHAP.

Berdasarkan hal tersebut, maka keyakinan hakim harus terbentuk dalam proses pembuktian untuk dapat menjatuhkan pidana dengan memperhatikan<sup>18</sup>:

1. Keyakinan telah terjadi tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh JPU, artinya fakta-fakta yang didapat dari dua alat bukti itu (suatu yang obyektif) yang membentuk keyakinan hakim bahwa tindak pidana yang didakwakan benar-benar telah terjadi. Dalam praktik disebut tindak pidana yang didakwakan JPU telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Secara sah maksudnya telah menggunakan alat-alat bukti yang memenuhi syarat minimal yakni dari dua alat bukti. Keyakinan tentang telah terbukti tindak pidana sebagaimana didakwakan JPU tidaklah cukup untuk menjatuhkan pidana, tetapi diperlukan pula dua keyakinan lainnya.
2. Keyakinan tentang terdakwa yang melakukannya, adalah juga keyakinan terhadap sesuatu yang obyektif. Dua keyakinan itu dapat disebut sebagai hal yang obyektif yang disubjektifkan. Keyakinan adalah sesuatu yang subyektif yang didapatkan hakim atas sesuatu yang obyektif.
3. Keyakinan tentang terdakwa bersalah dalam hal melakukan tindak pidana, bisa terjadi terhadap dua hal/unsur, yaitu pertama hal yang bersifat obyektif adalah tiadanya alasan pembenar dalam melakukan tindak pidana. Dengan tidak adanya alasan pembenar pada diri terdakwa, maka hakim yakin kesalahan

---

<sup>18</sup>Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung, 2008, hlm. 32-34.

terdakwa. Sedangkan keyakinan hakim tentang hal yang subyektif adalah keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa yang dibentuk atas dasar-dasar hal mengenai diri terdakwa. Maksudnya, adalah ketika melakukan tindak pidana pada diri terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf (*fait d'excuse*). Bisaj jadi terdakwa benar melakukan tindak pidana dan hakim yakin tentang itu, tetapi setelah mendapatkan fakta-fakta yang menyangkut keadaan jiwa terdakwa dalam persidangan, hakim tidak terbentuk keyakinannya tentang kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana tersebut.

Pasal 183 KUHAP menggariskan ketentuan Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah menurut Undang Undang. Berdasarkan hal tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang benar-benar bersalah melakukan suatu tindak piadna. Pasal 184 KUHAP menyebutkan alat bukti yang sah menurut Undang Undang adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

## 2. Kerangka Konseptual

### a. Pembuktian

Pembuktian adalah 'usaha dari yang berwenang untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara yang bertujuan agar supaya dapat dipakai oleh hakim sebagai bahan untuk memberikan keputusan seperti perkara tersebut'.<sup>19</sup>

### b. Tindak Pidana

Tindak pidana tersebut berasal dari bahasa belanda yaitu *Strafbaar Feit* yang diartikan ke dalam bahasa Indonesia dengan tindak pidana. Menurut D.

---

<sup>19</sup>Andi Sofyan, *Op. Cit.* hlm. 242.



Simons, *Strafbaar Feit* adalah kelakuan (*Handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.<sup>20</sup> Sementara itu Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>21</sup>

### c. Persetubuhan

Persetubuhan adalah perpaduan antara kelamin laki-laki dan kelamin perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan.<sup>22</sup>

### d. Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Orang Pingsan atau tidak berdaya

Konsep orang menurut Sudarsono mengartikan adalah sebagai manusia dalam pengertian khusus. Selanjutnya disebutkan manusia sebagai diri sendiri atau manusia itu sendiri.<sup>23</sup> Sedangkan konsep tidak berdaya dapat dipahami dari kata berdaya yang berasal dari kata dasar yaitu daya yaitu kemampuan melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak. Maka konsep tidak berdaya bisa diartikan tidak adanya kemampuan melakukan sesuatu atau tidak adanya kemampuan untuk bertindak.

Pingsan adalah kehilangan kesadaran karena fungsi otak terganggu.<sup>24</sup> Pingsan bisa juga dikonsepsikan sebagai hilangnya kesadaran sementara yang terjadi secara tiba-tiba dan sering menyebabkan orang terjatuh.

---

<sup>20</sup>Moeljatno, *Op. Cit.* hlm. 56

<sup>21</sup>*Ibid.* hlm. 54

<sup>22</sup>R. Soesilo, *Loc. Cit.*

<sup>23</sup>Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hlm. 331.

<sup>24</sup>Nur Sita Utami, *Shock, Lena, dan Pingsan*, Bahan Ajar, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Yogyakarta, 2015, hlm. 1

Berdasarkan hal tersebut maka dapat pula dikonsepsikan mengenai tindak pidana persetujuan terhadap orang yang pingsan atau tidak berdaya. Merupakan tindakan yang dilarang yang diberi ancaman hukuman pidana berdasarkan Pasal 286 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat *deskriptif*. Penelitian *deskriptif* bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan adanya tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.<sup>25</sup> Berdasarkan hal tersebut, maka sifat deskriptif dalam penelitian ini adalah upaya untuk menggambarkan seteliti mungkin mengenai penerapan Pasal 286 KUHP oleh hakim dalam pembuktian tindak pidana persetujuan terhadap orang pingsan atau tidak berdaya oleh di Pengadilan Negeri Padang Panjang untuk selanjutnya akan dibahas dengan menggunakan teori-teori yang ada untuk kemudian melahirkan kesimpulan sebagai hasil penelitian.

### **2. Metode Pendekatan**

Penyusunan Tesis ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (normative legal research) disebut demikian dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau studi dokumen yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain.<sup>26</sup>

Pendekatan Normatif adalah pendekatan yang menelaah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum tertulis atau penelitian hukum yang doktrinal, yang bekerja untuk menemukan jawaban-jawaban yang

---

<sup>25</sup>Nomensen Sinamo, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Intitama Sejahtera, Jakarta, 2009, hlm. 34.

<sup>26</sup>Bambang Waluyo, *Metode Penelitian Hukum*, sinar Grafika, Jakarta, 1996. hlm: 13

benar dengan pembuktian kebenaran yang dicari dari preskripsi hukum yang tertulis di kitab-kitab undang-undang. Dengan singkatnya penelitian yuridis normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.<sup>27</sup>

Tesis ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan menelaah hukum sebagai kaidah, melalui pembuktian kebenaran yang tertulis pada Pasal 289 dengan putusan melalui pertimbangan hakim di dalam perkara ini.

### 3. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber utamanya adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat kepastaan.<sup>28</sup> Bahan-bahan hukum tersebut terdiri dari

A. Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.<sup>29</sup> Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut :

- a. Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP);
- b. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
- c. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- d. Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- e. Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kehakiman.

B. Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.<sup>30</sup> Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi:

- a) Buku-buku ilmiah di bidang hukum;
- b) Makalah-makalah;

---

<sup>27</sup>H.Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 25

<sup>28</sup>Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, 2006, hlm. 112

<sup>29</sup>*Ibid.*, hlm. 141

<sup>30</sup>*Ibid.*, hlm. 142

c) Jurnal ilmiah;


d) Artikel ilmiah.

### C. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier ini terdiri dari bentuk berupa kamus hukum, kamus bahasa Belanda, kamus ilmiah, ensklopedia dan sumber data dari pencarian dengan *browsing* di internet.

### 4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan mengkaji atau menelaah hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang diperoleh sebelumnya.<sup>31</sup> Teknik analisis data bertujuan menguraikan data dan memecahkan masalah yang berdasarkan data yang diperoleh. Analisis data yang digunakan adalah analisis secara kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilih-milihnya menjadi satuan yang dapat di kelola, menyatukannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kembali.



---

<sup>31</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Press, Jakarta, 1986, hlm. 201

